



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN
PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemuktahiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
- b. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
7. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA

KESATU : Susunan Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa Talibeng sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas TIM Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemuktahiran data SDGs Desa dimaksud dalam dictum

KESATU Keputusan ini adalah :

a. Peran Perbekel

1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam Surat Keputusan Perbekel;
2. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa;
3. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa;
4. Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa;

b. Peran Sekretaris Desa

1. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa;
2. Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa;
3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by address atau BNBA), mencakup data :
 - a) Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak- anak

- (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat;
- b) Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat;
 - c) Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja;
 - d) Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;

Peran Pendata dari TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemutakhiran Data SDGs Desa bertugas :

1. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa :
 - a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa;
 - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga;
 - c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga;
2. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa;
3. Menjalani kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya;

4. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan. Melaksanakan pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa;
5. Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan guna menggambarkan kondisi objektif Desa;
6. Memasukkan data pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) ke situs/website: <https://idm.kemendes.go.id> atau aplikasi IDM berbasis android;
7. Memasukkan data dasar dan/atau pemutakhiran data SDGs Desa ke situs/website: <https://sid.kemendes.go.id> atau aplikasi SDGs Desa berbasis android dengan minimal memiliki spesifikasi smartphone sebagai berikut :
 - a) *Random Access Memory (RAM)* 3 (tiga) *Gigabyte (GB)*;
 - b) Kapasitas penyimpanan/*memory internal* 64 (enam puluh empat) *Gigabyte (GB)*. Melaksanakan Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran Data SDGs Desa dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, dan untuk IDM 1 (satu) tahun sekali;
8. Melaksanakan sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif melalui kuisisioner sasaran rumah tangga keluarga (SRTK);
9. Menerima masukan perbaikan data SDGs Desa, apabila warga masyarakat menemukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dengan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga melalui Badan Permusyawaratan Desa;
10. Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Desa bertanggungjawaban dan melaporkan hasil pendataan data dasar dan/atau pemutakhiran data IDM dan SDGs Desa kepada Kepala Desa;

11. Mampu mengelola dan menggunakan dana pembekalan, dana transportasi, dan dana konsumsi dengan sebaik mungkin apabila disediakan/dianggarkan;
12. Alat-alat kerja dan inventaris kantor yang bukan merupakan barang habis pakai menjadi asset Pemerintahan Desa Talibeng;

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Tim Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Desa Tentang Pemuktahiran Data SDGS Desa dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Desa Talibeng;

KEEMPAT : Sekretariat Tim Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa Tahun 2024 berada di Kantor Desa Talibeng, dan Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Talibeng

Pada tanggal 10 Januari 2024

PERBEKEL TALIBENG

KETUP MUDIASA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TANGGAL 10 JANUARI 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
 RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA

**DAFTAR SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
 RELAWAN PEMUKTAHIRAN SDGS DESA
 DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	I Ketut Mudiasa	Perbekel Talibeng	Pembina
2.	I Kadek Agus Hendrawan A.P.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	I Putu Sumardika	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	I Ketut Kompyang	KBD Celetiga	Anggota
5.	I Nengah Nurta	KBD Delodyeh Kangin	Anggota
6.	I Putu Susila Arta	KBD Delodyeh Kawan	Anggota
7.	I Ketut Sudarta	KBD Talibeng	Anggota
8.	I Gst. Ngurah Alit Jeladi Putra	KBD Sari	Anggota
9.	I Ketut Mardika	KBD Dukuh	Anggota
10.	I Komang Sumardika	KBD Wangsihan	Anggota
11.	Ida Bagus Anom Jayengrana	KBD Wanasari	Anggota
12.	I Putu Arta Varica Putra	Kasi Kesejahteraan	Anggota
13.	Ida Ayu Ketut Sasih	Kasi Pelayanan	Anggota
14.	I Gst. Agung Hadi Yudha	Kaur Keuangan	Anggota
15.	Ni Nengah Puriasih	Kaur TU & Umum	Anggota
16.	I Putu Arta Varica Putra	Kaur Perencanaan	Anggota
17.	I Ketut Nurda	Tokoh Masyarakat	Anggota
18.	I Gst. Agung Juni Sutisna	Tokoh Masyarakat	Anggota
19.	Ni Kadek Eka Yuliari	Tokoh Kesehatan	Anggota
20.	Ni Putu Parwati	Tokoh Pendidikan	Anggota
21.	I Putu Sucipta Yoga	Tokoh Agama	Anggota
22.	Ni Ketut Merta	PKK	Anggota
23.	Ni Komang Sintya Dewi	Kader Posyandu	Anggota

24.	I Ketut Gde Widana	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	Anggota
25.	Ni Putu Artini	Kader Pembangunan Manusia	Anggota
26.	Ida Ayu Nyoman Tirta	Organisasi Kelompok Perempuan	Anggota
27.	I Kadek Dwi Krisna Aditya	Kelompok Pemuda/Pelajar/Mahasiswa	Anggota
28.	I Kadek Supardika	Ketua LPM	Anggota

**MITRA TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN
PEMUKTARHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2024**

1. PENDAMPING LOKAL DESA
2. BABINSA
3. BABINKAMTIBMAS

